



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 75 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke-II Pekalongan tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan pajak andjing kota besar Pekalongan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 1 Oktober 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 7 Pebruari 1961 No.Des.9/11/15 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan-Daerah Kotapradja Pekalongan tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan Pajak Andjing Kota Besar Pekalongan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 1 Oktober 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2x) ,
5. Walikota Kepala Daerah Pekalongan di Pekalongan (2x).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Pebruari 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.